



PUTUSAN

Perkara Pidana Nomor : 43/ PID. 2015/ PT.BGL.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : *HERMANTO alias NIR bin MUHAMMAD (alm).*
Tempat Lahir : Pendopo Lintang.
Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun /tanggal dan bulan lupa Tahun 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP Kelas I (tidak tamat).
- II. Nama Lengkap : *PION alias YON bin ALWI (alm).*
Tempat Lahir : Lingge Pendopo Barat.
Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun/12 Desember 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Lintang Empat Lawang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

: SD (tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Maret

2015 sampai dengan sekarang, berdasarkan :

➤ Untuk Terdakwa I (HERMANTO alias NIR bin alm. MUHAMMAD) :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik Nomor SP-HAN/ 26/ III/ 2015/ Reskrim, tanggal 31 Maret 2015, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;
2. Surat Perpanjangan Penuntut Umum Nomor PRINT-57/ N.7.18/ Euh.1/ 04/ 2015, tanggal 16 April 2015 sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 (T : Hermanto);
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum Nomor 16/ N.7.18/ Euh.2/ 05/ 2015, tanggal 28 Mei 2015, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
4. Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 60/ Pid. Sus./ 2015/ PN. Kph, tanggal 11 Juni 2015, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 60/ Pid. Sus./ 2015/ PN. Kph, tanggal 03 Juli 2015, sejak tanggal 11 Juli 2015 ; sampai dengan tanggal 8 September 2015;
6. Surat Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 62/ Pen. Pid./ 2015/ PT. BGL, tanggal 08 September 2015, sejak 07 September sampai dengan 06 Oktober 2015;
7. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 62/ Pen. Pid./ 2015/ PT. BGL, tanggal 28 September 2015, sejak 07 Oktober sampai dengan 5 Desember 2015;

➤ Untuk Terdakwa II (PION alias YON bin alm. ALWI) :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik Nomor SP-HAN/ 25/ III/ 2015/ Reskrim, tanggal 31 Maret 2015, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
2. Surat Perpanjangan Penuntut Umum Nomor PRINT-57/ N.7.18/ Euh.1/ 04/ 2015, tanggal 16 April 2015 sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum Nomor 15/ N.7.18/ Euh.2/ 05/ 2015, tanggal 28 Mei 2015, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;

Put-43-PID-PT.BGL-2015
Page 2 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 61/ Pid. Sus./ 2015/ PN. Kph, tanggal 11 Juni 2015, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 61/ Pid. Sus./ 2015/ PN. Kph, tanggal 03 Juli 2015, sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;
6. Surat Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 63/ Pen. Pid./ 2015/ PT. BGL, tanggal 08 September 2015, sejak 07 September sampai dengan 06 Oktober 2015. (T : Pion);
7. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 63/ Pen. Pid./ 2015/ PT. BGL, tanggal 28 September 2015, sejak 07 Oktober sampai dengan 5 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 43/ PEN.PID/ 2015/ PT. BGL, tgl 30 September 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 48/ Pid.Sus/2015/ PN Kph. tanggal 31 Agustus 2015, dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 09 Juni 2015, No. Reg. Perk. : PDM-26 / KPH/ 05/ 2015, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I HERMANTO Als NIR Bin MUHAMMAD (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II PION Als YON Bin ALWI, saksi USMAN Als US Bin JAMAL, saksi YOVI Bin HISOM, saksi APIT HARYADI Als APIT Bin MAKMUN (penuntutan secara terpisah) dan MASDI (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 22.15 Wib. atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2015, bertempat di depan Mapolsek Kepahiang yang beralamat di Jl. Pembangunan Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau di tempat

Put-43-PID-PT-BGL-2015
Page 3 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sedikit-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Herwan Junaidi,S.IP, saksi Sapta Cahya Dinata dan rekan-rekan dari Polsek Kepahiang melakukan razia di depan Mapolsek Kepahiang. Pada saat melakukan razia, saksi Herwan Junaidi,S.IP, saksi Sapta Cahya Dinata dan rekan-rekan dari Polsek Kepahiang menghentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Po. BG-1262-PN yang melintas di depan Mapolsek Kepahiang. Saksi Herwan Junaidi,S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata melihat ke dalam mobil Toyota Avanza tersebut terdapat 6 (enam) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Usman, saksi Yovi, saksi Apit dan Masdi (DPO). Saksi yang mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut turun oleh karena saksi Herwan Junaidi,S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata memerintahkan untuk memperlihatkan surat kelengkapan kendaraan bermotor. Sedangkan lainnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Usman, saksi Yovi dan Masdi (DPO) keluar dari mobil Toyota Avanza kemudian melarikan diri. Rekan-rekan saksi Herwan Junaidi,S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata merasa curiga dengan tindakan kelima orang tersebut kemudian melakukan pengejaran terhadap kelima orang yang melarikan diri tersebut. Tidak lama kemudian rekan-rekan saksi Herwan Junaidi,S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata berhasil menangkap saksi Usman dan saksi Yovi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap keesokkan harinya. Sedangkan Masdi (DPO) berhasil kabur. Sementara itu saksi Herwan Junaidi,S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata mengamankan saksi Apit lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil Toyota Avanza kemudian di dalam kap mesin mobil

Put-43-PID-PT.BGL-2015
Page 4 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza tersebut dekat aki mobil ditemukan bungkusan kain sarung yang di dalam ikatan kain sarung tersebut berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna silver dengan gagang plastik warna putih beserta 7 (tujuh) butir amunisi yang mana 4 butir amunisi jenis revolver dan 3 butir amunisi jenis FN/ peluru, 1 (satu) bilah parang warna coklat dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester hitam serta gagangnya terdapat paku payung, 1 (satu) bilah parang warna kuning dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester bening serta gagangnya terbuat dari kayu warna kuning, 2 (dua) gagang kunci T yang dilapisi selang kuning, 21 (dua puluh satu) anak kunci T yang setiap ujungnya dipipihkan dan runcing, 2 (dua) buah obeng ujungnya kembang warna merah dan merah ungu, 2 (dua) soket kabel kontak mobil, 5 (lima) buah paku yang dibengkokkan, 2 (dua) buah kawat yang berbentuk U paku, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam merk, serta 1 (satu) buah senter warna biru.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polres Kepahiang terhadap para terdakwa serta saksi Usman, saksi Yovi, saksi Apit diperoleh keterangan sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna silver dengan gagang plastik warna putih beserta 7 butir amunisi yang terdiri dari 4 butir amunisi jenis revolver dan 3 butir amunisi jenis FN/ peluru, 1 (satu) buah gagang kunci leter "T", 1 (satu) buah soket kabel kontak mobil, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Eiger, 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat-hijau motif kotak-kotak merk Gajah Duduk, 5 (lima) buah paku yang dibengkokkan, 2 (dua) buah kawat yang berbentuk U adalah milik Masdi (DPO);
- 1 (satu) bilah parang warna coklat dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester hitam serta gagangnya terdapat paku payung, 1 (satu) buah gagang kunci T, 3 (tiga) buah anak kunci T, obeng warna merah-ungu adalah milik Terdakwa I;

Put-43-PID-PT.BGL-2015
Page 5 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang warna kuning dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester bening serta gagangnya terbuat dari kayu warna kuning milik Terdakwa II;
- 1 (satu) buah senter warna biru adalah milik saksi Usman;
- 1 (satu) buah soket kontak mobil adalah milik saksi Yovi;
- Sedangkan untuk 18 buah anak kunci leter "T" adalah milik Masdi (DPO).

Bahwa senjata api rakitan laras pendek beserta 7 (tujuh) butir amunisi yang terdiri dari 4 butir amunisi jenis revolver dan 3 butir amunisi jenis FN/ peluru tersebut, para terdakwa bawa tanpa ada ijin dari instansi atau pemerintah yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Usman, saksi Yovi, saksi Apit dan Masdi (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

DAN

Kedua:

Bahwa Terdakwa I USMAN Als US Bin JAMAL bersama-sama dengan Terdakwa II YOVI Bin HISOM, Terdakwa III APIT HARYADI Als APIT Bin MAKMUN, saksi HERMANTO Als NIR Bin MUHAMMAD (Alm), saksi PION Als YON Bin ALWI (*penuntutan secara terpisah*) dan MASDI (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 22.15 Wib. atau pada waktu lain setidaknya pada bulan Maret tahun 2015, bertempat di depan Mapolsek Kepahiang yang beralamat di Jl. Pembangunan Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau di tempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, *telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu*

Put-43-PID-PT.BGL-2015
Page 6 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Herwan Junaidi, S.IP, saksi Sapta Cahya Dinata dan rekan-rekan dari Polsek Kepahiang melakukan razia di depan Mapolsek Kepahiang. Pada saat melakukan razia, saksi Herwan Junaidi, S.IP, saksi Sapta Cahya Dinata dan rekan-rekan dari Polsek Kepahiang menghentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Po. BG-1262-PN yang melintas di depan Mapolsek Kepahiang. Saksi Herwan Junaidi, S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata melihat ke dalam mobil Toyota Avanza tersebut terdapat 6 (enam) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Usman, saksi Yovi, saksi Apit dan Masdi (DPO). Saksi yang mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut turun oleh karena saksi Herwan Junaidi, S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata memerintahkan untuk memperlihatkan surat kelengkapan kendaraan bermotor. Sedangkan lainnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Usman, saksi Yovi dan Masdi (DPO) keluar dari mobil Toyota Avanza kemudian melarikan diri. Rekan-rekan saksi Herwan Junaidi, S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata merasa curiga dengan tindakan kelima orang tersebut kemudian melakukan pengejaran terhadap kelima orang yang melarikan diri tersebut. Tidak lama kemudian rekan-rekan saksi Herwan Junaidi, S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata berhasil menangkap saksi Usman dan saksi Yovi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap keesokkan harinya. Sedangkan Masdi (DPO) berhasil kabur. Sementara itu saksi Herwan Junaidi, S.IP dan saksi Sapta Cahya Dinata mengamankan saksi Apit lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mobil Toyota Avanza kemudian di dalam kap mesin mobil Toyota Avanza tersebut dekat aki mobil ditemukan bungkusan kain sarung yang di dalam ikatan kain sarung tersebut berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna silver dengan gagang plastik warna putih beserta 7 (tujuh) butir amunisi yang mana 4 butir amunisi jenis revolver dan 3 butir amunisi jenis FN/ peluru, 1 (satu) bilah parang warna coklat dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester hitam serta

Put-43-PID-PT.BGL-2015

Page 7 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagangnya terdapat paku payung, 1 (satu) bilah parang warna kuning dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester bening serta gagangnya terbuat dari kayu warna kuning, 2 (dua) gagang kunci T yang dilapisi selang kuning, 21 (dua puluh satu) anak kunci T yang setiap ujungnya dipipihkan dan runcing, 2 (dua) buah obeng ujungnya kembang warna merah dan merah ungu, 2 (dua) soket kabel kontak mobil, 5 (lima) buah paku yang dibengkokkan, 2 (dua) buah kawat yang berbentuk U paku, 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam merk, serta 1 (satu) buah senter warna biru.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polres Kepahiang terhadap para terdakwa serta saksi Usman, saksi Yovi, saksi Apit diperoleh keterangan sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna silver dengan gagang plastik warna putih beserta 7 butir amunisi yang terdiri dari 4 butir amunisi jenis revolver dan 3 butir amunisi jenis FN/ peluru, 1 (satu) buah gagang kunci leter "T", 1 (satu) buah soket kabel kontak mobil, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Eiger, 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat-hijau motif kotak-kotak merk Gajah Duduk, 5 (lima) buah paku yang dibengkokkan, 2 (dua) buah kawat yang berbentuk U adalah milik Masdi (DPO);
- 1 (satu) bilah parang warna coklat dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester hitam serta gagangnya terdapat paku payung, 1 (satu) buah gagang kunci T, 3 (tiga) buah anak kunci T, obeng warna merah-ungu adalah milik Terdakwa I;
- 1 (satu) bilah parang warna kuning dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester bening serta gagangnya terbuat dari kayu warna kuning milik Terdakwa II;
- 1 (satu) buah senter warna biru adalah milik saksi Usman;
- 1 (satu) buah soket kontak mobil adalah milik saksi Yovi;
- Sedangkan untuk 18 buah anak kunci leter T adalah milik Masdi (DPO).

Put-43-PID-PT.BGL-2015
Page 8 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah parang warna coklat dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester hitam serta gagangnya terdapat paku payung dan 1 (satu) bilah parang warna kuning dengan panjang sekira 30 cm yang sarungnya terbuat dari kayu dan bagian pangkal sarung dililit plester bening serta gagangnya terbuat dari kayu warna kuning para terdakwa bawa tanpa ada ijin dari instansi atau pemerintah yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesi para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Usman, saksi Yovi, saksi Apit dan Masdi (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-26/ KPH/ 05/ 2015, tanggal 06 Agustus 2015, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Hermanto Als Nir Bin Muhammad (Alm) dan Terdakwa II Pion Als Yon Bin Alwi secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata api, amunisi, dan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana seperti dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HERMANTO Als NIR Bin MUHAMMAD (Alm) dan Terdakwa II PION Als YON Bin ALWI berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti, berupa:

Put-43-PID-PT.BGL-2015
Page 9 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna silver dengan gagang plastik warna putih;
- 4 (empat) buah amunisi /peluru jenis Revolver;
- 3 (tiga) buah amunisi /peluru jenis FN;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 30 cm, ujungnya runcing, bergagang kayu yang terdapat paku payung, sarung parang terbuat dari kayu yang dililit plaster hitam;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 30 cm, ujungnya runcing, bergagang kayu, sarung parang terbuat dari kayu bagian pangkal sarung dililit plaster bening;
- 2 (dua) buah gagang kunci Leter T yang dilapisi selang kuning;
- 21 (dua puluh satu) anak kunci leter T yang setiap ujungnya dipipihkan dan runcing;
- 2 (dua) buah obeng ujungnya kembang warna merah dan merah ungu;
- 2 (dua) buah soket kabel kontak mobil;
- 1 (satu) buah senter warna biru;
- 5 (lima) buah paku yang dibengkokkan;
- 2 (dua) buah kawat yang berbentuk U;
- 1 (satu) lembar sarung coklat-hijau motif kotak-kotak merk gajah duduk;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BG 1262 PN, Noka:

MHFMBA3JBK305240, Nosin: DH28669, warna abu-abu metalik;

Dipergunakan dalam perkara an. Usman Als Us Bin Jamal, Dkk.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa telah mengemukakan Nota Pembelaan secara lisan di persidangan dengan menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Para Terdakwa masih mempunyai Tanggungan keluarga

Put-43-PID-PT.BGL-2015
Page 10 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menafkahi anak dan istri, maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menilai dengan benar atas duduk perkara ini dan menyatakan para terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah menjatuhkan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2015/ PN Kph. yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hermanto Als Nir Bin Muhammad (Alm), dan terdakwa II. Pion Als Yon Bin Alwi (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Secara bersama-sama Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Api dan Senjata Penusuk***”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek warna silver dengan gagang plastik warna putih;
 - 4 (empat) buah amunisi /peluru jenis Revolver;
 - 3 (tiga) buah amunisi /peluru jenis FN;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) centimeter, ujungnya runcing, bergagang kayu yang terdapat paku payung, sarung parang terbuat dari kayu yang dililit plaster hitam;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) centimeter, ujungnya runcing, bergagang kayu, sarung parang terbuat dari kayu bagian pangkal sarung dililit plaster bening;

Put-43-PID-PT.BGL-2015
Page 11 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gagang kunci Letter T yang dilapisi selang kuning;
- 21 (dua puluh satu) anak kunci letter T yang setiap ujungnya dipipihkan dan runcing;
- 2 (dua) buah obeng ujungnya kembang warna merah dan merah ungu;
- 2 (dua) buah soket kabel kontak mobil;
- 1 (satu) buah senter warna biru;
- 5 (lima) buah paku yang dibengkokkan;
- 2 (dua) buah kawat yang berbentuk U;
- 1 (satu) lembar sarung cokelat-hijau motif kotak-kotak merek gajah duduk;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol BG 1262 PN, Noka: MHFMBA3JBK305240, Nosin : DH28669, warna abu-abu metalik;

Dipergunakan dalam perkara Usman Als. Us Bin Jamal, Dkk.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Akta Permintaan Banding Nomor 05/ Akta Pid./ 2015/ PN Kph. tanggal 07 September 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Pada tanggal 10 September 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kepahiang kepada Para Terdakwa dengan Risalah pemberitahuan Banding Nomor : 48/ Pid. Sus./ 2015/ PN. Kph.;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang masing-masing selama 7 (tujuh) hari dengan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 48/ Pid. Sus./ 2015/ PN. Kph. tanggal 09 September 2015, untuk Penuntut Umum dan Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 48/ Pid. Sus./ 2015/ PN. Kph. tanggal 11 September 2015 untuk Terdakwa I dan Terdakwa II;

Put-43-PID-PT.BGL-2015
Page 12 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Surat Memori Banding tertanggal 28 September 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Akta Penerimaan Memori banding tanggal 29 September 2015, Nomor : 05/ Akta Pid./ 2015/ PN. Kph, yang selanjutnya oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terdakwa dengan delegasi Pemberitahuan melalui Pengadilan Negeri Curup dengan Surat tertanggal 29 September 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Para Terdakwa mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang yang dimintakan upaya hukum banding tersebut agar diputus oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 31 Agustus 2015, Nomor 48/ Pid.Sus/ 2015/ PN Kph. tersebut ternyata masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang, karenanya menurut hukum permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Memori Bandingnya tertanggal 28 September 2015, telah mengajukan permohonan banding dengan alasan yang pada dasarnya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 31 Agustus 2015, Nomor 48/ Pid.Sus/ 2015/ PN Kph. yang telah menjatuhkan Pidana Penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 1 tahun dan 9 bulan dirasa kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam memberikan efek jera kepada para Terdakwa maupu masyarakat ;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa menguasai dan membawa senjata api (rakitan), amunisi maupun senjata tajam telah dapat terbaca niatnya yang rencananya akan melakukan tindak kriminal di Bengkulu, karenanya perlu antisipasi dengan therapy efek jera dengan penjatuhan pdana yang optimal, agar masyarakat tidak ikut-ikutan/meniru perbuatan para Terdakwa tersebut ;

Put-43-PID-PT.BGL-2015
Page 13 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pembuat Undang-undangpun mengingat sifat berbahayanya tindak pidana ini telah memberikan ancaman pidana yang berat, yaitu pidana mati, seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun penjara;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 31 Agustus 2015, Nomor 48/ Pid.Sus/ 2015/ PN Kph. dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa belum memadai, baik dari sisi edukatif, Prefentif, Korektif, maupun represif ;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, karena akan menjadi ukuran hakim lain dalam memutus perkara yang sama jenis/ kualifikasi delictnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 31 Agustus 2015, Nomor 48/ Pid.Sus/ 2015/ PN Kph., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut ternyata sudah tepat dan benar, kecuali sepanjang mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada para Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 31 Agustus 2015, Nomor 48/ Pid.Sus/ 2015/ PN Kph ;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Pembanding/ Penuntut Umum dalam Memori Banding tanggal 28 September 2015 angka 1 s/d. 5 yang pada dasarnya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada

Put-43-PID-PT.BGL-2015
Page 14 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 31 Agustus 2015, Nomor 48/ Pid.Sus/ 2015/ PN Kph. menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu cukup beralasan oleh karena jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa yaitu "*Secara bersama-sama Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Api dan Senjata Penusuk*", di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan tindak pidana skala prioritas yang perlu mendapat perhatian khusus oleh para Penegak Hukum, mengingat tingkat berbahaya dan maraknya tindak pidana kejahatan dengan kekerasan serta antisipasi terhadap tindak pidana lain yang meresahkan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu, meskipun para Terdakwa saat tertangkap belum sempat menggunakan senjata-senjata tersebut untuk kejahatan, namun dari perbuatan permulaan dapat disimpulkan bahwa niat untuk itu sudah nampak ada untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada para Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 31 Agustus 2015, Nomor 48/ Pid.Sus/ 2015/ PN Kph. tersebut yaitu pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan, oleh karena perbuatan para Terdakwa tersebut bukan hanya meresahkan masyarakat akan tetapi juga dapat membahayakan nyawa orang lain yang akan menjadi sasaran kejahatannya, sehingga hal tersebut seharusnya juga menjadi salah satu pertimbangan terhadap hal yang memberatkan bagi para Terdakwa, dengan demikian sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut perlu diperbaiki, yang lamanya dipandang lebih patut dan memenuhi rasa keadilan dan akan ditetapkan kemudian dalam dictum/ amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 31 Agustus 2015, Nomor 48/ Pid.Sus/ 2015/ PN Kph. yang dimintakan banding

Put-43-PID-PT.BGL-2015
Page 15 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selebihnya dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut hukum harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, maka kepada para Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 1 Ayat (1) yo. Pasal 2 Ayat (1)/ Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (STBLD. 1948 - Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1948 yo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta KUHP/Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 31 Agustus 2015, Nomor 48/ Pid.Sus/ 2015/ PN Kph. yang dimintakan Banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 31 Agustus 2015, Nomor 48/ Pid.Sus/ 2015/ PN Kph. yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada para Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Put-43-PID-PT.BGL-2015
Page 16 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh kami

WALFRED PARDAMEAN, SH. sebagai Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH. dan ARNELIA, SH, MH. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh JONI ISKANDAR, SH. sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Penuntut

Umum maupun para Terdakwa ;

Ketua Majelis :

WALFRED PARDAMEAN, SH.

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

AGUNG SURADI, SH.

ARNELIA, SH, MH.

Panitera Pengganti :

JONI ISKANDAR, SH.

Put-43-PID-PT.BGL-2015

Page 17 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)